



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 99 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN  
DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian Daerah, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
7. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis/pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menangani penyelesaian kerugian Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
9. SKPD Terkait adalah SKPD tempat terjadinya kerugian Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
13. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik Daerah.
15. Pegawai adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), pegawai Badan Usaha Milik Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah, organisasi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja Daerah maupun barang milik Daerah.
16. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggung jawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik Daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.
17. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
18. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
19. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP dan TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian Daerah.
21. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.

22. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan Daerah dan/atau barang milik Daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
23. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (forcemajeur).
25. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
26. Perhitungan ex.Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian Daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan teguran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetapi tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
27. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahliwarisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
28. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar)seluruhnya maupun sebagian.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah.
31. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
32. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
33. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya,terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.

### Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian Daerah, yaitu:

- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang dikenakan, apabila:
  1. melakukan penyalahgunaan wewenang/ jabatan yang mengakibatkan kerugian Daerah;
  2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
  3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
  6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
  8. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila:
  1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian Daerah;
  2. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
  4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
  6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan; dan
  7. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

### BAB III

#### MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
  - c. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
  - g. Kepala Bidang Aset BPKAD selaku anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR.

- (4) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
  - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain; dan
  - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada di Inspektorat Kabupaten Paser.
- (2) Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur BPKAD, Inspektorat dan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Pertimbangan.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam DPA Inspektorat.

#### BAB IV

#### INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu Informasi dan Pelaporan

#### Pasal 6

- (1) Informasi tentang kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
  - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  - c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
  - e. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam penguasaan dan penggunaannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala SKPD dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala SKPD yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah dilingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan kerugian Daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.

- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), segera memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pemeriksaan

#### Pasal 9

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Majelis Pertimbangan.
- (4) Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi kerugian Daerah, segera ditindak lanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR dan dituangkan dalam Risalah Sidang.
- (3) Format Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal menyangkut barang milik Daerah, nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (2) Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN  
Pasal 12

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kasus yang terjadi.
- (2) Hasil Sidang Majelis Pertimbangan disampaikan kepada Bupati sebagai saran penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.

Pasal 13

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Sekretariat Majelis Pertimbangan dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

BAB V  
KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu Pembebanan  
Pasal 14

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Risalah/ Berita Acara Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Risalah/ Berita Acara Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berdasarkan jumlah/nilai kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP pengawas fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Keringanan Atas Pembebanan

Pasal 15

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya Keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mendapat jawaban dari Bupati dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan menerbitkan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

## BAB VII

### TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 16

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Upaya Damai;
- b. TP Biasa;
- c. TP Khusus; dan
- d. Pencatatan.

##### Paragraf 2

##### Upaya Damai

##### Pasal 17

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/ Ahli Waris/ Pengampu, baik melalui pembayaran secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.

- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian Daerah, yang dilengkapi dengan Surat Penyerahan Jaminan.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji / penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (7) Format Surat Penyerahan Jaminan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf F, Lampiran huruf G dan Lampiran huruf H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku TP wajib membuat dan menyampaikan SKTJM dan ditandatangani bersama paling sedikit dengan 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian Daerah dialihkan menjadi Piutang TP dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelola penagihan piutang TP dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.
- (4) Apabila pelaku TP dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TP dilaksanakan oleh SKPD baru.

#### Paragraf 3

#### Tuntutan Perbendaharaan Biasa

#### Pasal 20

- (1) Apabila Bendahara /penyimpan barang /ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), akan dikenakan Tuntutan Perbendaharaan Biasa.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (3) Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

- (4) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

#### Pasal 21

- (1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
  - a. Identitas pelaku;
  - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1) huruf d, bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran huruf I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (2) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian Daerah yang diakibatkan bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (3) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan menemukan bukti adanya kerugian Daerah maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian Daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

#### Pasal 23

- (1) Surat Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.

#### Paragraf 4

#### Tuntutan Perbendaharaan Khusus

#### Pasal 24

Tuntutan Perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat dilakukan apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, yang terdiri atas:

- a. buku kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara; dan
- c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendahara yang berada dibawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Bupati atas rekomendasi dari Majelis Pertimbangan menugaskan pegawai untuk membuat perhitungan ex-officio.
- (2) Hasil perhitungan ex-officio terhadap bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian Daerah disampaikan kepada ahli waris atau pengampu atau keluarga dari bendahara/penyimpan barang.
- (3) Kepada ahli waris atau pengampu atau keluarga dari bendahara/penyimpan barang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 26

Penyelesaian kerugian Daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

#### Paragraf 5

#### Pencatatan

#### Pasal 27

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;atau
  - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih kembali apabila:
  - a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. Upaya penyetoran ke kas Daerah berhasil ditarik dari kas Daerah.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Upaya Damai;
  - b. TGR biasa; dan
  - c. Pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 29

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai bukan bendahara/ ahliwaris/ pengampu, baik melalui pembayaran secara sekaligus (tunai ) atau dengan angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian Daerah, yang dilengkapi dengan Surat Penyerahan Jaminan.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan lain dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pelaku TGR tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pelaku TGR yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pelaku TGR yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 31

- (1) TGR dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan Daerah.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.

- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

#### Pasal 32

- (1) Proses TGR Biasa dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri sejak pemberitahuan diterima.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1) huruf d, pelaku tuntutan ganti rugi/ahli waris tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan / kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

#### Pasal 33

- (1) Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan pegawai yang dikenai TGR/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (2) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian Daerah yang diakibatkan pegawai yang dikenai TGR/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada Piutang TGR.
- (3) Apabila setelah melakukan verifikasi, Majelis Pertimbangan menemukan bukti adanya kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri pegawai yang dikenai TGR/ ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian Daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

#### Paragraf 4

#### Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

#### Pasal 34

- (1) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk barang atau uang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, serta kondisi kelayakan kendaraan;
  - b. Sudah dibalik namakan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, dan;
  - c. Semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pencatatan

#### Pasal 35

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena :
- a. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih kembali apabila:
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. upaya penyeteroran kekas Daerah berhasil ditarik dari kas Daerah.

### BAB VII

### KEDALUWARSA

#### Pasal 36

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu ) apabila baru diketahui setelah lewat 25 (dua puluh lima) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga ) tahun telah berakhir setelah:
- a. meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan;
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

#### Pasal 37

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.



## Pasal 38

- (1) Dalam hal pegawai yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai, atau sejak pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu dari pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

## BAB VIII

### PENGHAPUSAN

#### Pasal 39

- (1) Bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila bendahara/pegawai bukan bendahara/ pejabat lain / ahli waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### PEMBEBASAN

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal bendahara/ pegawai bukan bendahara/pejabat lain bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENYETORAN  
Pasal 41

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran(STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP-TGR Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pengurus gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS ) memuat data:
  - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
  - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa;
  - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2), diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Dispenda setiap Triwulan.

Pasal 42

- (1) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyeteroran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahkan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XI  
PELAPORAN  
Pasal 43

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pelaku TP-TGR berstatus Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti mengakibatkan kerugian Daerah, selain harus mengganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pegawai yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, maka Penuntutan terhadap Pegawai yang bersangkutan diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan TP-TGR kepada Pegawai yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 104

Diundangkan di Tana Paser

Pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASER,

ttd.

Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Paser,

ANDI AZIS, S.H.  
PENATA TK.I  
NIP.....

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 99 TAHUN 2014  
TANGGAL 31 DESEMBER 2014

A. FORMAT LAPORAN KERUGIAN DAERAH

**KOP SURAT SKPD**

---

Nomor : ..... Tanggal,.....20...  
Lampiran : ..... Kepada  
Perihal :Laporan Kerugian Daerah Yth. BUPATI PASER  
di  
Tana Paser

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi) ..... a.n..... NIP. .... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp .....(.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1. ....
2. ....  
(berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas / buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut,guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD.....

.....  
NIP.....

B. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

.....(NAMASKPD)

LAPORAN HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

Nomor:.....Tanggal.....  
Atas Nama:.....NIP.....

1. PENDAHULUAN

(1) Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada ada kami, Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Nomor:.....tanggal.....telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/I.....,NIP.....

(2) Tujuan

- a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak telah terjadi Kerugian Daerah yang disebabkan oleh.....
- b. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya Kerugian Daerah yang disebabkan oleh .....serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

(3) Data Kepegawaian

a.....b.  
.....dan  
seterusnya.

2. HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

Fakta

a.....,  
b.....,  
dan seterusnya.

3. KESIMPULAN

- a. Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan terhadap Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara pada .....(Nama SKPD), atas nama ....., NIP.....
- b. Atas kejadian Kerugian Daerah tersebut, upaya yang dilakukan adalah.....
- c. ....dan seterusnya.

4. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian/pemeriksaan tersebut di atas,direkomendasikan kepada Bupati Paser untuk:

- a.....
- b. ....Dan seterusnya

Tana Paser,.....20.....  
Pejabat Peneliti/Pemeriksa:

.....

**FORMAT**  
**BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**

Nomor:700/...../BA.PKD/20..

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (Pejabat Inspektorat Kabupaten Paser) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Belitung tanggal.....Nomor.....;atau
2. Tim Penilai berdasarkan SuratPerintah Kerja dari..... tanggal..... Nomor .....atau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Paser tanggal.....Nomor.....(\*)

Telah melakukan pengecekan,penelitian dan penaksiran terhadap kerugian Daerah yang diakibatkan:

1. hilang/rusaknya barang Daerah berupa..... (jenis barang) .....(spesifikasi) Penggunaan (SKPD).....;atau(\*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) .....senilai Rp.....;atau(\*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD).....,berupa.....(jenis barang) ..... (spesifikasi) sejumlah .....(satuan) .....senilai Rp.....Penggunaan (SKPD).....;atau(\*)
4. hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Paser Penggunaan (SKPD).....,senilai Rp. ....;(\*)

Dengan pelaku penyebab kerugian Daerah yaitu:

Nama :.....  
N.I.P :.....  
Pangkat/Gol :.....(./...)  
Jabatan :.....  
AlamatKantor :.....  
Telp.....  
AlmatanRumah :.....  
Telp.....

DasarHukum:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan),nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan;atau(\*)
2. Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau(\*)
3. Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan 1 pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan.(\*)

Dalam penilaian dimaksud,diperoleh data sebagai berikut;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa .....(jenis barang) .....(spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan.....pada koran.....yang terbit pada tanggal.....,atau daftar harga dari toko/perusahaan.....pada tanggal .....senilai Rp.....terlampir;atau(\*)

- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian.....tanggal .....senilai Rp.....terlampir; atau(\*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal.....Nomor..... pada saat pemeriksaan.....SKPD.....yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilaiRp.....(\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas,maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Paser /Tim Penilai (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.....sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko/perusahaan.....pada tanggal.....atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut(\*):

.....  
 .....  
 .....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat )untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan:

(\*)pilih salah satu/coret yang tidak perlu



### C.FORMAT RISALAH SIDANG

#### **RISALAH SIDANG**

Nomor:...../...../RS/20....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,  
Kami yang bertandatangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Belitung yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Belitung Nomor : .....Tanggal.....Tentang .....telah melakukan rapat/siding Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh.....(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan.....(pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian Daerah yaitu:

- Hilang/rusaknya barang Daerah berupa:
  - a.Jenisbarang :.....
  - b.Spesifikasibarang :.....
  - c.Penggunabarang :.....
  - d.Jumlahbarang :.....
  - e.Nilaibarang :.....;atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan(SKPD) .....senilaiRp.....(.....dalam huruf.....);atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD).....berupa:
  - a.Jenis barang :.....
  - b.Spesifikasi barang :.....
  - c.Pengguna barang :.....
  - d.Jumlah barang :.....
  - e.Nilai barang :.....;atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Paser penggunaan (SKPD).....senilai Rp.....(.....dalam huruf.....)

DenganpelakupenyebabkerugianDaerhayaitu:

Nama :.....  
NI P :.....  
Pangkat/Gol :.....  
Jabatan :.....  
AlamatKantor :.....Telp.....  
AlamatRumah :.....Telp.....

DasarHukum:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst;

#### **Untuk kerugian Daerah berupa hilangnya barang Daerah dan belum dilakukan penilaian.**

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar,kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut:

- a.Objek penilaian:.....
- b.Metode penilaian:.....
- c.Referensi pembanding:.....
- c.hasil penilaian :.....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ...., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

**Untuk kerugian Daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.**

Dengan memperhatikan:

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal.....nomor.....pada saat pemeriksaan pada SKPD.....yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/ barang persediaan senilai Rp.....
2. Surat Kepala SKPD.....Tanggal.....Nomor.....perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Paser.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- b. Sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Paser yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan.....;
- c. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsure kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- d. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;
- e. Sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen;
- f. Bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- g. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian Daerah dengan caratunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD) .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai.....% dari kerugian Daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar .....%XRp.....=Rp..... (...dalamhuruf...), dan Penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai Melalui Pengurus Gaji SKPD.....selama.....(bulan)dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp.....Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa .....
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1(satu)hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal .....setiap bulannya pada Nomor Rekening.....selama.....(bulan) Mulai bulan.....tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggal.....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening.....selama.....(bulan) mulai bulan .....tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....

5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Paser dengan Tembusan Ketua Majelis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN PASER**

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN LAMPANITIA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
<b>Hadir dalam Sidang Ketua SKPD:</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR:</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi:</b>				
1.				
2.				

D. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)**

Nomor:...../...../SKTJM/20....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: .....	} <b>1)</b>
NIP	: .....	
Pangkat/Gol.	: .....( / )	
Jabatan	: .....	
Alamat Kantor	: .....Telp.....	
Alamat Rumah	: .....	
Telp./No.HP	: .....	

Menyatakan dengan tidakakan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....(dengan huruf),yakni kerugian yang disebabkan: .....<sup>2)</sup>

<sup>3)</sup>Kerugian tersebut telah saya ganti dengan cara tunai dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Nomor:.....<sup>4)</sup>(tanda bukti penyetoran terlampir)

<sup>5)</sup>Kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara tunai dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di .....<sup>6)</sup>dalam jangka waktu 1(satu) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

<sup>7)</sup>Kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di.....<sup>6)</sup>dalam jangka waktu .....<sup>8)</sup>(.....dengan huruf) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp.....(.....dengan huruf).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.....	} <b>9)</b>
2.....	
3.....	

Apabila dalam jangka waktu.....<sup>8)</sup>(.....dengan huruf) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala SKPD terkait

Tana Paser.....  
Yang Menerangkan/Menyatakan,  
Materai Cukup

.....

.....

SAKSISAKSI:10)

1. Nama : ..... Tanda tangan:.....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol :..... ( / )  
Jabatan : .....
  
2. Nama : ..... Tandatangan:.....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : ..... ( / )  
Jabatan : .....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai Negeri (Bendahara/Bukan Bendahara) yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Daerah.
- 3) Keterangan ini ditulis khusus untuk penyelesaian kerugian Daerah yang dilaksanakan sebelum yang menerangkan/menyatakan dikenakan TPTGR atau sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
- 4) Diisi dengan nomor rekening Kas Pemerintah Daerah.
- 5) Keterangan ini ditulis khusus untuk penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan secara tunai/tanpa diangsur.
- 6) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 7) Keterangan ini ditulis khusus untuk penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan dengan cara diangsur.
- 8) Diisimaksimal 24 (dua puluh empat) bulan atau 2(dua) tahun.
- 9) Diisi dengan barang-barang milik Pegawai Negeri (Bendahara/Bukan Bendahara) yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 10) Diisi dengan dua orang saksi dari lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN TPTGR

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR...TAHUN.....TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS  
NAMA.....NIP/UNIT KERJA.....  
BUPATI PASER

- Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Paser Nomor .....Tanggal/Bulan/Tahun.....dan Keputusan Majelis Pertimbangan Nomor .....Tanggal / Bulan / Tahun.....
- Menimbang: a. bahwa Saudara.....NIP/ Pangkat.....Unit.....terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama .....NIP/UnitKerja .....
- Mengingat : 1.Undang-Undang....;
2. PeraturanPemerintah...;
3. ....PeraturanPerundang-UndanganTerkait;
4. 4....dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....NIP/UNIT KERJA.....  
KEDUA : Pembebanan Kerugian Daerah kepada.....NIP/Pangkat/Golongan.....Unit Kerja.....yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.....(.....).....  
KETIGA : Jumlah Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan/ atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal.....

BUPATI PASER

.....

Tembusan:

1. Yth.Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Paser
2. Yth.Inspektur Kabupaten Paser
3. Yth.Kepala BPKAD Kabupaten Paser
4. Kepala.....(SKPD Terkait)
5. Pelaku TPTGR

## F. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

### SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama/NIP : ...../NIP.....  
Pangkat/Golongan : ...../Gol.....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal .....dengan ini saya menyerahkan barang-barang,hak-hakatasbarang,surat-surat berharga,hak atas tagihan berupa \*):
  - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB,luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Bangunan (sebutkan permanen, semipermanen, luas, lokasi/alamat,bukti pemilikan dan lain-lain);
  - c. Barang bergerak(sebutkan enis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain);
  - d. Tagihan(sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - e. Surat-surat berharga(sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp. ....(dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan,surat-surat berharga\*)tersebut telah saya serahkan kepada Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP : .....(KetuaMajelis)  
Pangakt/Gol : .....  
Jabatan : .....

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama/NIP : .....(WakilKetuaMajelis)  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
UnitKerja : .....

2. Nama/NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
UnitKerja : .....

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga\*),tersebut pada butir1 diatas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian Kerugian Daerah yang telah ditentukan dalam SKTJM terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti Kerugian Daerah seluruhnya,maka barang-barang, hak-hak ats barang/tagihan, surat-surat berharga\*),tersebut pada butir 1 diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada Daerah untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir4 diatas melebihi jumlah Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Daerah sehubungan dengan penjualan/ pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Daerah tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Penyerahan jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat,sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....,Tanggal.....

Yang Menerima Penyerahan  
Jaminan,

Yang Menyerahkan Jaminan,  
Materai cukup

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Saksi-saksi

1.....NIP.....

2.....NIP.....

\*)sebutkan jaminan yang diserahkan



G. FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat/Gol. : .....(//)  
Jabatan : .....  
AlamatKantor : .....Telp.....  
AlamatRumah : .....Telp.....

Dengan ini member kuasa penuh kepada:

Nama : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
AlamatKantor : .....  
Teip : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap perbulan mulai bulan.....tahun.....s/dbulan.....Tahun.....sebesar Rp.....(.....) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM) tanggal.....20....., Nomor .....sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Paser, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Paser, pada rekening Nomor:.....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab,tanpa paksaan dari Pihak manapun,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, .....

Yang Menerima Kuasa,  
.....

Yang Memberi Kuasa  
.....

H. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 N.I.P : .....  
 Pangkat/Gol. : ...../.....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : ..... Teip.....  
 Alamat Rumah : ..... Telp.....

Dengan ini member kuasa penuh kepada:

Nama : .....(Ketua Majelis)  
 N.I.P : .....  
 .....Pangkat/Gol.  
 : ...../.....Ja  
 batan : .....  
 .....Alamat Kantor :  
 .....  
 Teip.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser.

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Paser sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....200..., Nomor.....

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Paser sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,  _____	Tana Paser,..... Yang Memberi Kuasa,  _____
-----------------------------------	--

I. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TUNTUTAN

SURAT PEMBERITAHUAN TUNTUTAN

Kepada

Sdr/i.....(PelakuTPTGR)

Nomor :  
Lampiran :  
Hal :Pemberitahuan Tuntutan

Dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan (LHP) Inspektorat/Kepala SKPD Nomor.....Tanggal.....Saudara telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan/melalaikan kewajiban, sehingga menyebabkan Kerugian Daerah sebesar Rp.....(.....);

Sesuai Surat Kepala SKPD Nomor.....tanggal.....Saudara tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah dengan upaya damai sehingga diusulkan untuk dikenakan Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR);

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Daerah Nomor 1 Tahun 2004, terhadap Bendahara/PegawaiNegeri bukan Bendahara yang karena perbuatan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah dapat dikenakan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara/PegawaiNegeri bukan Bendahara;

Oleh karena itu kepada Saudara diberi kesempatan dalam waktu14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis,sebelum Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara ditetapkan.

Demikianuntukdilaksanakan

A.n Bupati Paser  
Sekretaris Daerah

.....

Tembusan disampaikan kepadaYth:

1. Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR
2. Inspektur Kabupaten Paser
3. ....(Kepala SKPD terkait)

J. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN TPTGR



**BUPATI PASER**

KEPUTUSAN BUPATI PASER

**NOMOR:188.45/...../...../20...**

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
BENDAHARA/PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS  
NAMA.....  
NIP.....PADA.....(SKPD)

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Paser Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun .....tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. Bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun.....menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Paser atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/ melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan:
- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
  - Meninggal dunia tanpa ahli waris
  - Tidak mampu memenuhi kewajibannya
  - Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas,kemudian berka sdikembalikan ke Pemerintah Daerah
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama.....NIP.....pada.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang...;
2. PeraturanPemerintah...;
3. ....PeraturanPerundang-Undangan Terkait
- 4....dst.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA/PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA.....NIP.....PADA UNIT KERJA.....
- KEDUA : Menghentikan/ menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah sebesar Rp.....terbilang:.....sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan.

KETIGA:...

- KETIGA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara sebagaimana tercantum dalam Diktum  
KEDUA dengan jumlah kerugian Daerah sebesar Rp.....terbilang:  
.....kedalam bukuregister dan atau buku yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal.....

BUPATI PASER

(.....)

Tembusan:

1. Yth.Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR
2. Yth.Inspektur Kabupaten Paser
3. Yth.Kepala BPKAD Kabupaten Paser
4. Yth.Kepala SKPD terkait
5. Sdr/i.....(Pelaku TPTGR)

K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN TPTGR



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR:188.45/...../...../20...

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
ATASNAMA.....NIP.....PADA.....(SKPD)

BUPATI PASER,

- Membaca : Surat Keterangan / Pernyataan dari Pihak Berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Paser Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun .....tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. Bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun.....menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Paser atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
- c. Bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung kelapangan oleh Anggota Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir).
- d. Bahwa hasil evaluasi data/ dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP.....pada.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang...;
2. Peraturan Pemerintah...;
3. ....Peraturan Perundang-undanganTerkait.
4. ....dst.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....NIP.....PADA  
.....

KEDUA:...

- KEDUA : Membebaskan Saudara.....NIP..... dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian Daerah sebesar Rp.....terbilang:.....
- KETIGA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/asset Daerah dan mengurangi perbendaharaan Daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal.....

BUPATI PASER

(.....)

Tembusan:

1. Yth.Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR
2. Yth.Inspektur Kabupaten Paser
3. Yth.Kepala BPKAD Kabupaten Paser
4. Yth.Kepala SKPD terkait
5. Sdr/i.....(Pelaku TPTGR)

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	



2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	